

Isbat Nikah; Aspek Hukum dan Administratif

Kasaful Khafi¹, Annisa², Ramadhan Syahmedi Siregar³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: Kasaful3002234026@uinsu.ac.id¹, Annisa3002234025@uinsu.ac.id²,
ramadahansyahmedi@uinsu.ac.id³

Abstrak

Banyaknya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama memberikan cerminan bahwa masih banyaknya masyarakat yang menikah tanpa mencatatnya kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Adapun pokok masalah yaitu Bagaimana pelaksanaan itsbat nikah terhadap pernikahan yang belum dicatatkan di pengadilan agama. Dalam hal ini penulis menggunakan Jenis penelitian normatif dan empiris, yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan hukum berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang RI Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, beserta peraturan lain yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil yang ditemukan kemudian akan disajikan dalam laporan yang bersifat deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu mekanisme Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Isbat nikah diartikan sebagai penetapan tentang keaslian nikah yang diajukan ke pengadilan agama yang bertujuan untuk menetapkan kebenaran pernikahan yang telah dilangsungkan sebelumnya namun belum dicatatkan. Pada dasarnya perkawinan adalah suatu anjuran yang sepatutnya dilakukan dalam agama Islam. Isbat nikah telah diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975, terkait pencatatan pernikahan dari orang yang melangsungkan perkawinan sesuai dengan aturan agama islam yang dilakukan oleh pegawai pencatat yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang dipilih olehnya. Mencermati tingginya permohonan itsbat nikah penulis menyarankan: agar melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan nikah agar memberikan pemahaman kepada masyarakat termasuk desa terpencil. Kemudian menetapkan itsbat nikah dengan tegas berdasarkan dengan ketentuan itsbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: *Isbat, KUA, Pengadilan Agama.*

Abstract

The large number of applications for marriage registration at the Religious Courts reflects that there are still many people who get married without registering it with the Marriage Registrar at the KUA. The main problem is how to carry out itsbat marriage for marriages

that have not been registered in the religious court. In this case the author uses normative and empirical research, namely legal research which combines normative legal research and empirical legal research. The approach used in this research is a legal approach in the form of statutory regulations, namely the Republic of Indonesia Law on Marriage, and the Compilation of Islamic Law, along with other regulations related to the problems in this research. The results found will then be presented in a descriptive report, namely by describing a mechanism for the legality of marriage registration through the determination of marriage isbat. This research resulted in the conclusion that Isbat nikah is defined as a determination of the authenticity of a marriage that is submitted to a religious court which aims to determine the truth of a marriage that has been previously entered into but has not been registered. Basically, marriage is a recommendation that should be carried out in the Islamic religion. The marriage isbat has been regulated in PP no. 9 of 1975, regarding the registration of marriages of people who enter into marriage in accordance with Islamic religious regulations which is carried out by a registrar appointed by the Minister of Religion or an employee chosen by him. Observing the high number of applications for marriage registration, the author suggests: conducting outreach regarding the importance of marriage registration in order to provide understanding to the community, including remote villages. Then determine the itsbat of marriage strictly based on the provisions of itsbat of marriage in the Compilation of Islamic Law.

Keywords: *Isbat, KUA, Religious Courts.*

PENDAHULUAN

Undang -undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia. Namun seiring berjalannya peraturan ini banyak penelitian yang menyebutkan bahwa ada perkawinan yang tidak tercatat dan sering sekali terjadi dalam masyarakat. Banyak permohonan untuk pengesahan perkawinan yang belum dicatatkan sebelumnya atau setelah berlakunya Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua pengajuan pengesahan perkawinan dikabulkan oleh pengadilan disebabkan beberapa syarat yang tidak terpenuhi dengan baik. Salah satu syarat pengadilan akan mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan tersebut, apabila telah memenuhi salah satu kriteria yang ada pada Pasal 7 ayat 3 (a-e) yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam.

Penyebab munculnya peraturan tentang isbat nikah (penetapan perkawinan) adalah sebagai respon terhadap beberapa situasi yang memerlukan pengesahan perkawinan melalui proses hukum karena perkawinan sebelumnya hanya dilakukan berdasarkan agama atau yang lebih dikenal dengan perkawinan siri. Dimaksudkan dengan kawin siri di sini adalah perkawinan yang sah yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan yang dituntut menurut ketentuan agama (sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan, akan tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan sebagaimana dikehendaki pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan karena ada

suatu tertentu. Sebutan lain dari kawin siri ini adalah nikah di bawah tangan. (al-Amruzi, M. F. 2020)

Perkawinan siri ini tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Sehingga ketika sudah memiliki anak bagi pelaku perkawinan sirri akan mengharuskan pembuatan akta kelahiran anak dan pembuatan kartu keluarga yang merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk daftar masuk sekolah. Inilah salah satu pentingnya isbat nikah pada pasangan-pasangan yang pernikahannya belum tercatat guna memiliki kepastian hukum.

Isbat nikah merupakan penetapan atas perkawinan suami istri yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah, namun pernikahannya tersebut belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu pejabat Kantor Urusan Agama, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah. Dan pencatatan ini selanjutnya dinyatakan dalam surat-surat akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan. Pencatatan pernikahan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya, selain itu pernikahan berkaitan hak waris-mewaris dan keturunan (an-nasab), sehingga pernikahan harus dicatat untuk menjaga agar tidak munculnya konflik di kemudian hari. (Arto, A. M. 1996).

Pengadilan Agama dengan isbat nikah mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Mereka yang selama ini tidak memiliki Kartu Keluarga karena tidak mempunyai Buku Nikah. Bahkan jamaah haji yang tidak mempunyai Buku Nikah sangat terbantu dengan isbat nikah oleh Pengadilan Agama untuk mengurus paspor. (Sulistiani, S. L. 2018).

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan arahan tentang urgensi isbat nikah dalam proses memiliki kepastian hukum serta tata cara administrasi yang harus dilengkapi serta dampak negatif dan positif yang diterima pasangan-pasangan yang pernikahannya tidak tercatat. Dalam hal ini penulis menggunakan Jenis penelitian normatif dan empiris, yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkomparasikan kedua tipe penelitian sebagaimana disebutkan diatas dalam sebuah penelitian. Pada penulisan ini, pendekatan konseptual juga akan diaplikasikan dengan mengaitkan permasalahan dengan konsep, asas maupun doktrin yang ada. Hasil yang ditemukan kemudian akan disajikan dalam laporan yang bersifat deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu mekanisme Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah.

METODE

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif secara analitik memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan artikel, penelitian ini dapat memperoleh wawasan yang kaya mengenai teori-teori yang relevan dan kemudian menganalisisnya secara cermat. Yang sejalan dengan judul yaitu Isbat Nikah; Aspek Hukum Dan Administratif

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai topik yang sedang dipelajari, serta menyajikan temuan secara rinci dan terperinci. Dengan demikian, pendekatan ini sangat berguna dalam menghasilkan pemahaman yang mendalam dan perspektif yang lebih luas mengenai topik penelitian yang kompleks.

HASIL PENELITIAN

Definisi Isbat Nikah

Isbat nikah secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu isbat dan nikah. Isbat diartikan sebagai penetapan dan nikah adalah ikatan lahir batin yang terjalin dari seorang perempuan dan laki-laki sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk memiliki hidup yang bahagia dan kekal. (Mohd. Idris Ramulyo, 1996) Sedangkan menurut syara' nikah adalah akad (perjanjian) yang darinya dibolehkan melakukan hubungan seksual (istimta'). (Beni Ahmad Saebani, 2001)

sehingga dapat diartikan bahwa isbat nikah adalah penetapan tentang keaslian nikah yang diajukan ke pengadilan agama yang bertujuan untuk menetapkan kebenaran pernikahan yang telah dilangsungkan sebelumnya namun belum dicatatkan.

Isbat nikah merupakan solusi yang ditawarkan oleh Pengadilan Agama bagi pasangan-pasangan yang pernikahannya belum tercatatkan . Perkara isbat nikah ini diberikan kepada pasangan yang melakukan pernikahan dibawah tangan (perkawinan sirri) sebelum berlakunya undangundang nomor 1 tahun 1974 yang merujuk pada pasal 64 menyebutkan: "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah." (Ni'mah, I. S. A. 2022). Sehingga dapat disimpulkan bahwa isbat nikah hanya bisa diselesaikan oleh Pengadilan Agama untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pada pernikahan yang belum tercatat agar didapatkannya perlindungan dan kepastian hukum.

Menurut para fukoha klasik bukanlah suatu keharusan isbat nikah dengan tautsiq karena dalam nas al-Qur'an dan hadis tidak membicarakan tentang adanya hala tersebut. Namun yang dijadikan perhatian adalah mudhorot yang ditimbulkan akibat dari tidak adanya pencatatan perkawinan, dan Islam menyatakan bahwa setiap kemudharatan sebisa mungkin harus dihindari. Salah satu ulama kontemporer fikih Wahbah al-Zuhaili membagi syarat nikah kepada syarat syar'i dan syarat tautsiqi. (Wahbah al-Zuhayli, 1985)

Syarat syar'l adalah syarat mengenai kebenaran terhadap suatu peristiwa. Misalnya adalah rukun-rukun yang terpadat pada akad nikah. Sedang syarat tautsiqi adalah rumusan hal yang dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu kejadian sebagai bentukantisipasi agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari, syarat ini berkaitan dengan syarat-syarat sahnya suatu perbuatan, misalnya adalah kehadiran saksi pada saat pernikahan . (Sanusi, A. 2016).

Dasar Hukum Isbat Nikah

Sebagaimana kita ketahui bahwa dasar hukum dari isbat nikah yaitu Al-qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Akan tetapi sebgian ulama mengatakan hukum dasar perkawinan adalah

mubah. Meskipun demikian apa bila ada 'illat tertentu, maka hukumnya bisa saja berubah menjadi wajib, sunnah, halal, bahkan makruh. (Mardani, 2011)

Pada dasarnya perkawinan adalah suatu anjuran yang sepatutnya dilakukan dalam agama Islam. Yangmana anjuran ini telah disebutkan dalam beberapa kandungan ayat suci Al-Qur'an. Adapun beberapa ayat yang menjadi landasan dalam anjuran perkawinan yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." Qs Ar-Rum:21.

وَاتَّخُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : " Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." Qs. An-Nur: 32.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." Qs. Az-Zariyyat: 49

Selain dalil di atas terdapat pula hadits Nabi yang menjelaskan bahwaseseorang tidak dibenarkan membuat sesustu yang mengakibatkan masalah pada diri sendiri dan juga orang lain. Dalam hal ini salah satu ulama terkemuka yang bermazhab maliki yaitu imam Qurtubi menyatakan bahwa calon suami seharusnya sadar akan keterbatasannya dalam memenuhi seleuruh kewajiban yang akan menjadi hak bagi calon istrinya, dan menjadi tidak halal menikah kecuali ia telah menyampaikan perihal keadaannya kepada pasangannya. (A. Haimid Sarong, 2010) Para ulama syafiiyah berpendapat bahwa dasar hukum nikah adalah boleh, dan selain itu bisa menjadi sunnah, wajib, makruh, bahkan haram. (Poliana da Silva Finamore dkk, 2021)

Dalam perspektif Hukum Islam, dasar hukum dari perkawinan adalah *Mubah* (dibolehkan), akan tetapi hukum tersebut dapat berganti dikarenakan alasan tertentu. Adapun hukum dan alasannya adalah sebagai berikut: (Zaini Asyhadi, dkk., 2020)

1. Sunnah, apabila ditelaah dari hal fisik yang sudah mengharuskan baginya untuk menikah, dan dari segi kecukupan materil yang dimilikinya, maka yang sepertidemikian disunnahkan untuk menikah.
2. Wajib, hukum ini diperuntukkan bagi siapa yang sudah sangat layak dan benar-benar ada keinginan untuk menikah, kemudian dia telah melengkapi hal-hal yang dibutuhkan dalam pernikahan, dan semua hal tersebut dikarenakan takut terjerumus dalam zina apabila tidak menikah.
3. Makruh, yaitu bagi siapa yang sudah mampu untuk menikah, akan tetapi belum mampu untuk melaksanakan kewajiban sebagai pasangan susami istri dengan baik.

4. Haram, hukum ini diperuntukkan bagi psanagan yang ingin mencelakai salah satu dari mereka, dengan alasan tertentu.

Dalam permamasalahan isbat nikah, pada dasarnya Al-Qur'an dan hadits secara eksplisit memang belum ada satupun pembahasan tentang yang menjelaskan tentang keharusan dalam pencatatan perkawinan. Namun dalam situasi modren ini, pencatatan perkawinan menjadi suatu keharusan bagi setiap pernikahan. Hal demikian dikarenakan banyaknya kemudharatan yang ditimbulkan jika tidak melakukan pencatatan nikah. Islam menekankan bahwa setiap kemudharatan itu sebisa mungkin harus dihindari.

Kewajiban atas isbat nikah hanya tercantum pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) saja. Pasal 7 ayat 3 menerangkan bahwa isbat nikah bisa diajukan ke pengadilan agama yang sesuai dengan, *pertama*: adanya perkawinan untuk menyelesaikan urusan cerai. *Kedua*: akta nikah hilang. *Ketiga*: terdapat keraguan dalam keabsahan dari salah satu syarat nikah. *Keempat*: adanya pernikahan yang dilakukan sebelum penetapan Undang-undang.

Disamping itu, Mahkamah Konstitusi mengaturnya dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan yang menjelaskan bahwa sesuai penjelasan umum angka 4 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 Mahkamah Konstitusi merangkum bahwa; (1) pencatatan perkawinan tidak menjadi faktor yang menentukan keabsahan dalam perkawinan. (2) pencatatan adalah suatu kewajiban secara administratif yang diwajibkan berlandaskan perundang-undangan.

Kewajiban terhadap administrasi di atas bisa dilihat dari dua sisi yaitu: *pertama* dari prespektif negara, kewajiban tersebut bertujuan untuk menerapkan tugas negara sebagai pemberi jaminan perlindungan, penegakan, pemejuan, dan pelaksana untuk mmenuhi hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara dan harus direalisasikan sesuai prinsip negara hukum. *Kedua*, pencatatan secara administratif yaitu agar perkawinan menjadi suatu perbuatan hukum yang tak kalah penting, serta dapat dibuktikan dengan akta yang autentik. (Siska Lis Sulistiani, 2018).

Syarat - syarat Isbat Nikah

Disebutkan pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam bahwa bukti adanya perkawinan hanya bisa dilihat dengan adanya akta nikah , sehingga dapat diartikan bahwa solusi bagi pasangan yang tidak memiliki akta nikah adalah harus mengajukan permohonan isbat nikah. Hal ini dilakukan agar pernikahannya mendapat legalisasi baik secara yuridis maupun kalangan masyarakat.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan permohonan pengajuan isbat nikah berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 adalah sebagai berikut : Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;

- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Dari persyaratan diatas dapat kita lihat bahwa tidak semua jenis perkawinan dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama. Permohonan Isbat Nikah harus melalu proses persidangan terlebih dahulu kemudian kewenangan Majelis Hakim untuk menetapkan apakah syarat-syaratnya sudah terpenuhi secara yuridis atau tidak. Bagi persyaratan nya yang tidak terpenuhi maka secara yuridis, Hakim akan menolak permohonan. Namun ada juga beberapa hal yang membuat Majelis Hakim mengabulkan permohonan dengan beberapa pertimbangan , seperti pertimbangan psikologis, sosiologis ataupun ditakutkan akan munculnya mudharat yang lebih besar dari permohonan yang tidak dikabulkan.

Pembentukan lembaga Isbat Nikah bukan hanya sekedar menjadi wadah untuk terlaksananya tertib administrasi, tapi juga harus bisa memastikan peraturan hukum perkawinan terlaksana dengan baik atau tidak. Maka dalam hal ini Hakim PA dengan kewenangannya hendaklah berhati-hati dalam menangani perkara Isbat Nikah, agar tidak adanya oknum yang memanfaatkan hal tersebut. (Huda, M. 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pelaksanaan Isbat Nikah

Dari pernyataan hukum yang berkenanan tentang isbat nikah, hanya KHI yang menjelaskan secara rinci mengenai isbat nikah termasuk dalam hal alasan pengajuannya. Adapun beberapa alasan terkait pengajuan isbat nikah diantaranya yaitu, adanya pengajuan perceraian dari salah satu pasangan ke pengadilan agama yang mana status pernikahannya tidak dapat dibuktikan dengan data autentik berupa akte nikah, disebabkan karna pernikahan siri. Karena salah satu yang menjadi syarat dalam pengajuan perceraian adalah dengan melampirkan salinan akte nikah yang dikeluarkan oleh PPN. Maka bagi siapa yang tidak memenuhinya secara otomatis wajib menempuh upaya hukum isbat nikah sebelum mengajukan perceraian.

Adapun alasan yang lain seperti hilangnya akte nikah, hal ini diajukan guna mengganti akte nikah yang telah dicatatkan PPN. Karena akte nikah merupakan bukti autentik untuk menunjukkan telah terlaksananya pernikahan yang sah dimata hukum.

Dari beberapa alasan tersebut setidaknya ada dua hal yang menjadi fungsi dari pencatatan perkawinan : *pertama*, sebagai alat untuk menegakkan hukum pernikahan. Dengan adanya hal tersebut akan diselidiki apakah pernikahan yang dilakukan sudah sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak. *Kedua*, terlaksananya ketertiban dari segi administrasi. Yaitu apabila pernikahan yang akan dilakukan sudah sesuai dengan aturan dan tata cara yang sudah ditentukan maka akan dilakukan pencatatan. Akan tetapi, apabila ada hal-hal yang tidak memenuhi syarat ataupun tidak sesuai dengan aturan dan tata cara yang semestinya maka pencatatan tidak akan dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah (PPN). (UU No. 1 tahun 1974)

Adapun tata cara dari prosedur pelaksanaan isbat nikah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendaftaran di Pengadilan Agama. Dalam hal ini permohonan dapat mengajukan dalam bentuk surat atau lisan maupun kuasa yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama dengan membawa surat bukti identitas diri (KTP)

2. Melampirkan surat permohonan.
3. Surat permohonan atau dengan meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada di pengadilan, serta beberapa dokumen sesperti:
 - a) Foto copy Formulir gugatan itsbat nikah.
 - b) Menyertakan surat-surat yang yang dibutuhkan, salah satunya seperti surat keterangan dari KUA bahwa perkawinannya belum tercatat.
 - c) Melunasi biaya transpor perkara.
 - d) Pendaftaran perkara dalam buku register dibuat oleh panitera.
 - e) Meneruskan gugatan setelah didaftarkan oleh ketua; dalam hal ini Pengadilan Agama memberikan nomor, tanggal perkara dan ditentukan hari sidangnya.
 - f) Penunjukan majelis hakim oleh ketua Pengadilan Agama.
4. Hadir dalam acara sidang. Menghadiri persidangan maksudnya adalah datang ke pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan.
5. Putusan/Penetapan Pengadilan. Dalam pemeriksaan itsbat nikah, akan mengeluarkan putusan /penetapan sebagai berikut:
 - a) Apabila gugatan diterima, maka akan dikeluarkan putusan/penetapan itsbat nikah.
 - b) Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir.
 - c) Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil di kantor pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa.
 - d) Meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan tersebut dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut. (Mahkamah Agung RI, 2013)

Akibat Hukum Isbat Nikah

Isbat nikah telah diatur dalam PP No.9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama (MA) No.3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, terkait pencatatan pernikahan dari orang yang melangsungkan perkawinan sesuai dengan aturan agama islam yang dilakukan oleh pegawai pencatat yang diangkat oleh Menteri Agama (MA) atau pegawai yang dipilih olrhnya, hal ini sejalan dengan undang-undang No.32 Tahun 1954 prihal pernikahan, talak, dan rujuk. (Kusmayanti, H. 2018).

Setiap orang yang melakukan perkawinan dengan tata cara yang telah ditentukan oleh agamaselain agama islam, maka pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan di kantor catatan sipil.

Pada pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974, terkait keabsahan perkawinan dan pencatatan perkawinan muncul dua golongan sarjana hukum yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

Pertama: golongan ini lebih cenderung menafsirkan untuk memisah antara ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1975 mengenai perkawinan. Oleh karnanya, perkawinan dianggap sah bilamana perkawinannya dilakukan sesuai dengan aturan agama, yang mana pencatatan perkawinan itu hanyalah bagian dari tata tertib administrasi, maka secara tilak langsung suatu perkawinan yang tidak tercatat bukanlah merupakan suatu kecatatan atau tidak sahnya perkawinan tersebut. (Kusmayanti, H. 2018).

Kedua: golongan ini memiliki penafsiran yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat 1 dan 2 tidak memandang hanya dari aspek yudis saja, akan tetapi juga harus dilihat dari aspek sosiologi juga. Oleh karenanya, menurut dua pendapat ini, ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 bebar-bebar tidak dapat dipisahkan karena hal tersebut merupakan satu kesatuan. (Kusmayanti, H. 2018).

Dari pernyataan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa perbedaan ini pada dasarnya, dapat diambil jalan tengahnya dengan menela'ah sisi bahwa pernikahan merupakan hal yang menjadi suatu ikatan yang pasti akan menimbulkan beberapa akibat seperti:

1. Halalnya hubungan seksual antara seorang wanita dan pria sebagai suami istri;
2. Mahar (mas kawin) menjadi milik istri;
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami maupun istri;
4. Lahir anak-anak yang berstatus anak sah;
5. Kewajiban suami istri untuk memelihara dan mendidik anak;
6. Hak bapak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya;
7. Hak saling mewarisi antara suami, istri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah tersebut;
8. Hak menjadi wali pengawas terhadap harta maupun anak-anak (Kecuali hak tersebut dicabut oleh pengadilan), apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia. (Kusmayanti, H. 2018).

Urgensi akan perihal pencatatan perkawinan ini sesuai dengan landasan agama, yang dalam hal ini di qiyaskan dengan ayat tentang hutang piutang yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Artinya; *“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya.”*

Kalimat *“dituliskan”* yang disebutkan dalam ayat di atas secara tidak langsung menjelaskan bahwa perihal piutang merupakan suatu perjanjian yang terjadi dalam hal hutang piutang yang dalam waktu tertentu saja dicatatkan, maka seharusnya perkawinan

yang juga diikat dalam suatu perjanjian untuk waktu yang tidak ditentukan haruslah semestinya ada pencatatan. Selain itu, dengan adanya bukti pencatatan perkawinan dalam suatu akta ataupun surat nikah berfungsi untuk memperoleh kepastian hukum untuk generasi yang akan datang. (Syahputra, M. 2023).

Oleh karna itu, aturan terhadap pencatatan perkawinan, talak, serta rujuk adalah suatu jaminan akan adanya kepastian hukum yang mana hubungan perkawinan yang terikat bukanlah semata hanya persoalan kehalalan hubungan antara suami dan istri akan tetapi jaminan kepastian hukum juga ada disana. Maka dalam hal ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa pencatatan tersebut sesungguhnya merupakan hukum acara formil yang berguna untuk memelihara hukum materil islam dalam hal perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan sarana agar menjamin kepastian hukum dalam sebuah perkawinan , *Syekh Jaad al-Hag* mengelompokkan kategori dalam mengatur perkawinan dalam dua aturan : (Syahputra, M. 2023).

1. Peraturan syara' : merupakan sebuah peraturan yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Peraturan ditetapkan oleh syariat Islam sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para ahli fikih.
2. Peraturan tausiq: termasuk kedalam peraturan tambahan yang tujuannya agar pernikahan di dalam islam bersifat teratur, dan tercatat dengan menggunakan akta nikah resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai wewenang. Sehingga bias dipastikan bahwa pernikahan tersebut bias mendapat perlindungan dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Maka dari itu, adanya pencatatan perkawinan bertujuan untuk kepentingan administrasi dalam bernegara, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan serta hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut seperti: pembuatan akta lahir, kartu keluarga dan hal-hal yang lainnya yang membutuhkan akta nikah yang merupakan jaminan dari terjadinya suatu pernikahan.

Apabila ada suatu pernikahan yang tidak tercatat maka akan menimbulkan beberapa permasalahan semisal apakah seblum terlaksananya perkawinan syarat-syarat kedua pasangan sudah sah dimata hukum, ataupun ada beberapa hal berupa halangan yang dapat mengharamkan suatu pernikahan tersebut atau karena terpaksa ataupun persoalan yang lainnya yang menyebabkan tidak sahnya suatu perkawinan dikarenakan adanya kesalahan prihal penetapan wali nikah. Maka oleh karna itu, untuk menghindari hal-hal yang menimbulkan kemudharatan seperti beberapa contoh kasusu yang telah disebutkan tadi diperlukan adanya penvatatan dalam pernikahan. (Syahputra, M. 2023).

SIMPULAN

Isbat nikah diartikan sebagai penetapan tentang keaslian nikah yang diajukan ke pengadilan agama yang bertujuan untuk menetapkan kebenaran pernikahan yang telah dilangsungkan sebelumnya namun belum dicatatkan. Isbat nikah merupakan solusi yang ditawarkan oleh Pengadilan Agama bagi pasangan-pasangan yang pernikahannya belum tercatatkan .

Sebagaimana kita ketahui bahwa dasar hukum dari isbat nikah yaitu Al-qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Akan tetapi sebgian ulama mengatakan hukum dasar perkawinan

adalah mubah. Pada dasarnya perkawinan adalah suatu anjuran yang sepatutnya dilakukan dalam agama Islam. Para ulama syafiiyah berpendapat bahwa dasar hukum nikah adalah boleh, dan selain itu bisa menjadi sunnah, wajib, makruh, bahkan haram.

Kewajiban atas isbat nikah hanya tercantum pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam saja. pencatatan adalah suatu kewajiban secara administratif yang diwajibkan berlandaskan perundang-undangan. Bagi persyaratan nya yang tidak terpenuhi maka secara yuridis, Hakim akan menolak permohonan

Isbat nikah telah diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975, terkait pencatatan pernikahan dari orang yang melangsungkan perkawinan sesuai dengan aturan agama islam yang dilakukan oleh pegawai pencatat yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang dipilih olehnya. Sehingga perkawinan dianggap sah bilamana perkawinannya dilakukan sesuai dengan aturan agama, yang mana pencatatan perkawinan itu hanyalah bagian dari tata tertib administrasi, maka secara tilak langsung suatu perkawinan yang tidak tercatat bukanlah merupakan suatu kecatatan atau tidak sahnya perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amruzi, M. F. (2020). Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 9(2).
- Arto, A. M. (1996). Masalah pencatatan Perkawinan dan sahnya perkawinan. *Mimbar Hukum*, (26). *Mimbar Hukum No. 28 Tahun VII*, (Jakarta: AL-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1996).
- Sulistiani, S. L. (2018). Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 1(2).
- Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat I (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Ni'mah, I. S. A. (2022). *Faktor Maraknya Permohonan Itsbat Nikah Akibat Adanya Program Sidang Itsbat Terpadu (Studi Kasus Wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Wahbah al-Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz VIII, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1985).
- Sanusi, A. (2016). Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(1).
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Moderen, (Cet. Pertama, Yogyakarta, 2011).
- A. Haimid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Cet. Ke 3, Banda Aceh, 2010).
- Poliana da Silva Finamore dkk, 'No Title'امين, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53. February (2021).
- Zaini Asyhad, dkk., Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia, (Cet. Pertama, Depok: Rajawali Pers, 2020).
- Siska Lis Sulistiani, 'Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia', *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1.2 (2018), pp. 40–51, doi:10.29313/tahkim.v1i2.4103.
- Huda, M. (2014). Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5(1).

Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, 2013.

Kusmayanti, H. (2018). Praktik Pengajuan Isbath Nikah Di Pengadilan Agama. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(10).

Syahputra, M. (2023). Kajian Hukum Terhadap Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi Atas Pernikahan Sirih (Studi Putusan Nomor 52/Pdt. P/2022/PA. Ttd) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).